

Nomor : B-9/PM.00.02/K.ST-08/02/2025
Sifat : Segera
Lampiran: -
Perihal : **Himbauan Penyusunan Jadwal
Dan Tahapan PSU Pasca Putusan MK**

Parigi, 27 Februari 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabuapten Parigi Moutong
Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Menyusun Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU sesuai dengan Amar Putusan MK dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan di bacakan dan ditetapkan.
2. Mensosialisasikan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK Kepada Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong
3. Dalam melaksanakan Tahapan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2025 tidak melewati jangka waktu 60 hari sebagaimana Amar Putusan MK Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta mengacu pada tata cara,

Prosedur, dan mekanisme sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

- Tembusan :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
 - 2. Arsip